

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Algra, N.E., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia*. Bina Cipta, Jakarta.
- Ali, Z., 2019, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-11. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, M.I., 2023, *Nuansa Perdata dalam Perkara Pidata*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta.
- Butarbutar, E.N., 2018, *Metode Penelitian Hukum*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Cooper, D.R., & Schindler, P.S., 2014, *Business Research Methods* (Twelfth Ed). McGraw-Hill International Edition, New York.
- Creswell, J.W., & J. David Creswell, J.D., 2018, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Fifth edition. SAGE Publications, Los Angeles.
- Diantha, I.M.P., 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-3. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fockema, A., 1983. *Kamus Istilah Hukum*. Bina Cipta, Bandung.
- Harahap, M.Y., 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi kedua, cetakan pertama. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mantili, R., & Afriana, A., 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Kalam Media, Bandung.
- Mathew B. Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.
- Mertokusumo, S., 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S., 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salle, S., 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Cetakan pertama. CV Social Politic Genius, Makassar.
- Santoso, A.P.A., Rifai, A., Wijayanti, E., & Prastyanti, R.A., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R., 2016, *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (Seventh Edition). John Wiley & Sons, Inc., West Sussex.
- Soekanto, S., & Mamudji, S., 2022, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-21. Rajawali Press, Jakarta.

- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*. Penerbit Intermasa, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Wignjosoebroto, S., 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*. Setara Press, Malang
- Yin, R.K., 2014, *Case Study Research: Design and Methods*. Third edition. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI MPR 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1950 No 30)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang *Prejudicieel Geschil*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-undang No 14 Tahun 1970 dan Prejudicieel Geschief.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor B-230/E/Ejp/01/2023 Tahun 2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Obyeknya Berupa Tanah

Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 284/Pid.B/2005/PN Mdo.

### **C. Jurnal, Disertasi dan Tesis**

Agustina, S., 2015, Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana. *MMH*, 44(4), 503-510.

Amiruddin, A., Pancanigrum, R.K., & Purnomo, CE., 2021. Konsep *Prejudicial Geschil* dalam Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perkara Perdata. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1), 58-65

Aulia, M.Z. (2018). Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum: Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185.

Candra, K., 2007, Walhi Akan Sampaikan Sikap Soal Putusan Bebas Newmont. *Tempo.co*, 25 April 2007

Djarmiko, A.A., Sanjaya, R., Hidayati, R.K., 2022, Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Ketentuan Hukium Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(8), 1-11

Faizal, L. (2016). Problematika Hukum Progresif di Indonesia. *Ijtima 'iyya*, 9(2), 1-24.

Hidayat, S., Handrawan, Herman, Haris, O.K., Heryanti, & Irayana, 2023, Penangguhan Putusan Perkara Pidana Melalui Putusan Sela oleh Hakim dengan Alasan Menunggu Putusan Perkara Perdata (Studi Putusan Sela Pengadilan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Lkdi, *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 90-104.

Irwan, I.R., 2022, Proses Peradilan Pidana terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, 1(1), 138- 167.

Maya, A., & W, K.A., 2021. Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan ganesha, Program Studi Ilmu Hukum*, 4(3), 990-996.

Nugroho, F.M., 2021, Konsepsi Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi terdapat Kerugian Negara. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 98-112.

- Rahayu, D.P.P., Parman, L., & Asikin, Z., 2023, Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Komisi Pemberantasan Korupsi. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 653-662.
- Rahim, A., Rahim, M.I.F. 2022. Kupas Tuntas Penerapan Prejudicieel geschil dalam perkara pidana. *Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 115-141,
- Saifuddin, B., & Widodo, T. 2020. Penyelesaian Tindak Pidana yang di Dalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 30- 36.
- Salim, H.S, & Abdullah, I., 2012. "Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi kasus Sengketa Antara Masyarakat Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara," *Mimbar Hukum*, 24(3), 377-569.
- Setiawan, P.J., Nugraha, X., Srihandayani, L. 2022, Konsep Penegakan Hukum yang Sistematis dalam Perselisihan Pra-Yudisial di Indonesia. *JH Ius Quia Iustum*, 29(1), 88-92.
- Sulistian, B., 2019, Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata dalam Perselisihan *Prejudisial Geschil*. Tesis pada Magister Hukum, Program Studi Magister, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya,
- Sumadi, 2009, Pertentangan Keterangan Ahli yang Diajukan oleh Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya). Skripsi pada Fakultas Hukum Program Sarjana Ekstensi, Universitas Indonesia, Depok.
- Utami, N.A., Fadillah,. S., & Fauziah, 2020, Analisis Penerapan Prinsip *Prejudiciel Geschil* dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1242/Pid.B/2018/PN Bks Tanggal 1 November 2018. *Jurisdictie*, 2(1), 1-38,
- Yuliska, E., 2020, Terpenuhikah Unsur Pidana Penguasaan Tanah yang Sama-sama Belum Memiliki Sertifikat Tanda Bukti Hak. *Ensiklopedia Social Review*, 2(1), 83-87.
- Wati, U.R., 2023, Ekistensi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata. Tesis pada Universitas Islam Indonesia, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Wiguna, M.O.C. (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat (*The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples*). *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 112-137.

#### **D. Internet**

Ambarwati, D.L., 2021, Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana. Dapat diunduh dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil>

Ardisasmita, Sy., 2006, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcemkent untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Dapat diunduh pada <https://www.kppu.go.id/docs/>

CRN, 2007, Penerapan *Prejudiciel Geschill* dalam Perkara Publik dan Privat: *Prejudicel Geschill* hanya dapat digunakan untuk perkara yang para pihaknya sama. [Hukumonline.com/berita/a/penerapan-iprejudiciel](http://Hukumonline.com/berita/a/penerapan-iprejudiciel)

DS., 2021, Perdata Tunda Pidana atau Pidana Tunda Perdata? KlikLegal.com, 20 September 2021. Dapat diunduh pada <https://kliklegal.com/perdata-tunda-pidana-atau-pidana-tunda-perdata/>.

Nursobah, A., 2022, *Prejudicieel Geschil*. Kepaniteraan, [mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2072-prejudicieel geschil](http://mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2072-prejudicieel-geschil).

Rhenvi, R., 2023. "Perbedaan hukum publik dan hukum privat," paper pada Universitas Ekasakti, Padang. 1-9. Dapat diunduh pada [Dapat diunduh pada PERBEDAAN%20HUKUM%20PUBLIK%20DAN%20PRIVAT.pdf](#)

Yuliasuti, D., 2005, "Pengadilan Menangkan PT Newmont Soal Pencemaran Teluk Buyat," *Tempo.co*, 16 November 2005. Dapat diunduh di <https://nasional.tempo.co>